

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GROBOGAN**

DENGAN

**YAYASAN CANDI JOGLO SEMAR  
DESA KRANGGANHARJO**

TENTANG

**PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK  
DALAM LAYANAN DI YAYASAN CANDI JOGLO SEMAR  
DESA KRANGGANHARJO KECAMATAN TOROH**

-----  
NOMOR : 471.1 / 321  
-----

NOMOR :

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua belas** bulan **Pebruari** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCH. SUSILO, S.H., M.M.**

Alamat : Jalan dr. Soetomo No. 5 Purwodadi Telp./Fax. (0292) 421940  
Purwodadi 58114

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **MUHADI**

Alamat : RT. 08 RW.05 Dusun Sukoharjo Desa Krangganharjo Kecamatan  
Toroh

Jabatan : Owner/pemilik Yayasan Candi Joglo Semar Desa  
Krangganharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Yayasan Candi Joglo Semar Desa Krangganharjo, selanjutnya  
disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati, berwenang dan berkewajiban melayani penerbitan dokumen kependudukan diantaranya adalah Kartu Identitas Anak (KIA);
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah tempat wisata budaya perpaduan antara tradisi Jawa dan Bali yang di dalamnya terdapat bangunan relief candi dan joglo serta menampilkan hiburan tradisional berupa tarian Bali dan Jawa.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk bekerja sama tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan di Yayasan Candi Joglo Semar Desa Krangganharjo, yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
PENGERTIAN

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat **KIA** adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi **PARA PIHAK** yang telah melaksanakan kesepakatan yang diselenggarakan atas dasar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan serta pemenuhan hak-hak anak;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. Terjalin hubungan yang baik dan memberikan manfaat antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra layanan KIA;
  - b. Memberikan pelayanan kepada anak yang memiliki KIA guna mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. Meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan KIA dalam layanan di Yayasan Candi Joglo Semar Desa Krangganharjo.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
  - a. Menerbitkan dan mendistribusikan KIA;
  - b. Melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat Kabupaten Grobogan untuk mitra layanan KIA Yayasan Candi Joglo Semar Desa Krangganharjo secara tatap muka, pemasangan baliho/spanduk/banner, iklan radio serta media lainnya.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban memberikan **potongan harga tiket tanda masuk sebesar 5% (lima persen) setiap hari**;
- (3) Pemberian potongan harga tanda masuk dalam ayat (2) hanya berlaku untuk rombongan anak yang membawa **KIA** atas namanya sendiri dan menunjukkannya secara bersamaan pada waktu membeli tiket tanda masuk;

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak mendapatkan informasi dan keterangan mengenai detail pemberian fasilitas tambahan saldo bagi pemegang KIA;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan informasi tentang sejauh mana penyebarluasan informasi dan promosi tentang layanan pemanfaatan KIA yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini *berlangsung selama 1 (satu) tahun* mulai berlaku pada tanggal **12 Pebruari 2020 s/d 11 Pebruari 2021** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karena keadaan darurat dan alam, kebijakan atau peraturan pemerintah sehingga mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) dan diberikan kepada **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**MUHADI**

**PIHAK KESATU**



**MOCH SUSILO, S.H. M.M.**